

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa dampak positif dan negatif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu dampak negatif yang menjadi perhatian serius adalah meningkatnya kasus perjudian *online*. Judi *online* merupakan bentuk perjudian yang dapat diakses melalui internet menggunakan perangkat seperti smartphone atau komputer. Dengan kemajuan teknologi digital, akses ke perjudian *online* semakin mudah dan tidak terbatas oleh jarak geografis, memungkinkan siapa saja untuk mencoba keberuntungan mereka. Namun, praktik ini juga membawa risiko besar terhadap stabilitas keluarga, karena dapat memicu perceraian. Meskipun menjanjikan potensi keuntungan finansial, kenyataannya banyak yang merugi akibat kecanduan judi *online*, d

engan berbagai bentuknya seperti taruhan olahraga, togel, dan poker.¹

Aktivitas judi *online*, selain mengakibatkan kerugian finansial, juga menyebabkan degradasi moral dan gangguan pada tatanan sosial masyarakat. Penegakan hukum terhadap perjudian *online* semakin sulit dilakukan karena pelaku sering menggunakan teknologi canggih dan beroperasi secara terstruktur. Mereka melibatkan banyak pihak yang berperan sebagai pelaku utama maupun pendukung dalam jaringan tersebut. Dampak buruk perjudian *online* terhadap masyarakat tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merambah ke Tingkat kolektif, mengganggu harmoni sosial dan mempengaruhi stabilitas komunitas secara keseluruhan.

Kabupaten Ngawi, sebagai salah satu daerah di Indonesia, tidak luput dari masalah ini. Data dari Kepolisian Resort Ngawi menunjukkan bahwa jumlah kasus perjudian *online* yang ditangani dan melibatkan banyak pelaku mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, terdapat 22 kasus perjudian *online* yang berhasil diungkap dan ditangani. Angka ini menurun signifikan pada tahun 2023 dengan hanya 8 kasus. Namun, pada tahun 2024 hingga bulan Mei, sudah tercatat 7 kasus yang menunjukkan bahwa aktivitas ini masih terus berlangsung dan memerlukan penanganan yang lebih serius.² Terus meningkatnya kasus perjudian *online* ini mengkhawatirkan. Terbaru Seorang pelajar di Ngawi nekad mencuri puluhan sepeda motor, lalu menjualnya untuk mendapatkan uang yang digunakan bermain judi online. Saat ini, ia ditahan di Polres Ngawi dan tengah menjalani proses hukum atas perbuatannya.³

¹ Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: Rajawali Pers.

² Wawancara dengan AIPTU Bambang Tri H. Reskrim Polres Ngawi pada tanggal 26 Maret 2024.

³ Effatha Gloria V.G. Tamburian <https://www.gesuri.id/me/effatha-gloria-v-g-tamburian>

Praktik perjudian *online* seringkali melibatkan sejumlah pelaku yang beroperasi secara terstruktur. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan dalam penegakan hukum, terutama karena kompleksitas dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku, serta dalam menyelidiki kejahatan yang dilakukan secara *online*. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi, sebagai lembaga penegak hukum mengeluarkan putusan berkeaitan dengan tindak pidana judi *online* yang melibatkan banyak pelaku diantaranya ialah Putusan Nomor.43/Pid.B/2022/PN Ngw, di dalam perkara *a quo* yang melibatkan banyak pelaku (*Involving Multiple Perpetrators*) ini, hanya penyedia judi *online* saja yang dikenai hukuman pidana, sedangkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya luput dari hukuman. Keluputan tersebut sudah barang tentu menjadi insiden buruk bagi penegak hukum. Para peserta judi *online* yang lolos dari jeratan hukum berpotensi besar untuk membuat kembali komunitas judinya. Secara sederhana terdapatnya judi ini seperti hukum ekonomi, dimana ada permintaan di situ pula ada penawaran. Sehingga penegak hukum tidak boleh luput dalam menindak para peserta judi *online* ini, baik sebagai penyedia maupun pemain judi *online*.

Perjudian umumnya dipandang sebagai kejahatan yang dilarang secara hukum.⁴ Judi juga merupakan salah satu jenis tindak pidana yang bertentangan dengan berbagai nilai dan norma yang diakui dan hidup di dalam masyarakat, baik

⁴ Risma Afrinda Parandita, "Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian *Online* Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat," Jurnal Hukum dan Kebijakan 1, no. 1 (2023), hlm 25, <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo>.

norma adat, norma sosial budaya, norma hukum maupun norma agama.⁵ Tindak pidana berjudi atau ikut serta dalam kegiatan perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP, pasal ini kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 yang menetapkan detail pelaksanaan undang-undang tersebut. Selain itu, aspek-aspek terkait perjudian juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan yang lebih baru terkait perjudian daring juga telah diberlakukan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut UU ITE.

Jika berkaca pada sejarah, sesungguhnya praktik perjudian telah ada sejak lama di Indonesia, dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Fenomena perjudian *online* di Indonesia menunjukkan bahwa kegiatan ini bisa memicu ketergantungan dan berdampak merugikan tidak hanya bagi para penjudi sendiri, tetapi juga bagi keluarga mereka, baik secara finansial maupun emosional.

Berdasarkan penjabaran di atas, dimana dampak judi *online* yang merambah dan menjadi etalase kejahatan lain juga terdapat problematika bagi tindak pidana yang melibatkan banyak pelaku yang luput dari hukuman maka dipandang perlu

⁵ Nikita Riskila, 2017, Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Syari'at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, Nama Situs: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/850/732> h.4.

dilakukan penelitian agar dapat mengetahui secara komprehensif tentang penegakkan hukum judi *online* yang melibatkan *multiple perpetrators* di Kabupaten Ngawi dan kendala dalam penegakkan hukum judi *online* yang melibatkan *multiple perpetrators* di Kabupaten Ngawi sehingga penegakan hukum tindak pidana judi *online* di Kabupaten Ngawi dapat diterapkan secara baik.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan merujuk pada konteks permasalahan yang diberikan, peneliti berhasil merumuskan 2 (dua) permasalahan, meliputi:

1. Bagaimana penegakkan hukum judi *online* yang melibatkan *multiple perpetrators* di Kabupaten Ngawi?
2. Apa kendala dalam penegakkan hukum judi *online* yang melibatkan *multiple perpetrators* di Kabupaten Ngawi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Peneliti dapat menyusun dan merumuskan tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Mampu menganalisis penegakkan hukum judi *online* yang melibatkan *multiple perpetrators* di Kabupaten Ngawi.
2. Mengungkap dan menganalisis kendala dalam penegakkan hukum judi *online* yang melibatkan *multiple perpetrators* di Kabupaten Ngawi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Apabila tujuan penelitian sebagaimana yang sudah diuraikan tersebut tercapai, hingga penelitian ini dimaksudkan mampu bermanfaat efektif secara teoritis maupun praktis, berupa:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki peluang untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan dalam domain hukum pidana, khususnya dalam konteks perjudian *online* yang melibatkan *multiple perpetrators* di Kabupaten Ngawi. Harapannya, hal ini akan memberikan kontribusi yang berarti bagi mahasiswa dan komunitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta bagi semua individu yang tertarik dengan persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini mampu memberikan pengetahuan yang lebih dalam kepada aparat hukum tentang sifat-sifat pelaku perjudian *online*, memungkinkan penyusunan strategi penegakan hukum yang lebih efisien. Temuan ini juga dapat mendukung pemerintah Kabupaten Ngawi dalam merancang kebijakan untuk mencegah perjudian *online*. Di samping itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya yang terkait dengan perjudian *online*.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini. Diantara adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Lalu Kemal Eka Putra (2021), Universitas Muhamadiyah Mataram, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Polresta Mataram). Skripsi ini memiliki 2 rumusan masalah, yang pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* ditinjau dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan yang kedua, apa saja hambatan-hambatan dalam proses penanganan tindak pidana perjudian *online*. Dalam penelitian ini penulis menekankan cara yang dilakukan dan hambatan yang dihadapi oleh Polresta Mataram dalam menegakkan judi *online* secara umum yakni berdasar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Skripsi Indah Purwatiningsih (2023), Universitas Islam Sultan Agung, IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* (Studi kasus dalam tingkat penyidikan di Kepolisian Demak). Skripsi ini memiliki 2 rumusan masalah, yang pertama bagaimana Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Kasus Dalam Tingkat Penyidikan Di Kepolisian Demak) dan yang kedua, kelemahan-kelemahan apa saja yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Kasus Dalam Tingkat Penyidikan Di Kepolisian Demak). Skripsi ini menganalisis implementasi peraturan dan kelemahan apa saja dalam tahapan implementasi peraturan
3. Skripsi Rizqi Kurniadi Nurdin (2022), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, PENEGAKAN HUKUM PIDANA

TERHADAP PELAKU JUDI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan Nomor 483/pid.B2016PN.Lbp) Di Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam. Skripsi ini lebih membahas tentang penerapan
hukum dalam putusan dan kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku.

Ketiga penelitian di atas membahas topik yang sama yakni hukum judi *online*. Dua penelitian membahas cara penegakkan hukum judi *online* secara umum dalam batasan lokasi penelitian yang telah ditentukan lengkap dengan kelemahan maupun hambatan. Sementara penelitin nomor 3 membahas penerapan hukum dalam putusan dan kesesuaiannya. Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih spesifik yakni penegakan hukum dan kendala yang dihadapi pada kasus judi *online* yang melibatkan *multiple perpetrators* di Kabupaten Ngawi.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penegakan Hukum

1.1 Definisi Penegakan Hukum

Hukum merupakan seperangkat norma yang dirancang untuk membimbing masyarakat menuju tujuan dan kondisi yang diinginkan, tetapi tetap mempertimbangkan realitas yang ada, sehingga ia termasuk dalam kategori norma budaya. Di lapangan, istilah yang sering digunakan adalah "penegakan hukum", yang merupakan padanan bahasa Indonesia dari law enforcement.⁶

⁶ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1981, halaman. 159

Menurut pandangan Satjipto Raharjo dalam karyanya tentang masalah penegakan hukum, proses ini tidak hanya berkisar pada penerapan undang-undang, tetapi juga melibatkan pertimbangan kebijakan yang menjembatani antara hukum dan moral. Dalam hal ini, keputusan yang diambil biasanya hanya diterapkan secara selektif dalam upaya penanganan kejahatan.⁷ Di sisi lain, Abdulkadir Muhammad dalam bukunya mengenai etika profesi hukum, mendefinisikan penegakan hukum sebagai usaha untuk mengimplementasikan hukum dengan benar dan melakukan tindakan korektif saat terjadi pelanggaran. Lebih lanjut, Notohamidjojo mengidentifikasi empat norma esensial yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu humanitas, keadilan, kesopanan, dan kejujuran.⁸

Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah sebuah segmen integral dari sistem hukum yang ada dalam sebuah negara, yang mencakup beberapa elemen penting. Pertama, hukum pidana mendefinisikan perilaku yang tidak diizinkan dan menetapkan bahwa pelanggaran atas larangan tersebut akan berujung pada penerapan sanksi atau jenis pidana tertentu. Kedua, ia menjelaskan secara spesifik apa saja yang dianggap sebagai larangan dan menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut akan diikuti oleh sanksi atau hukuman yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Terakhir, hukum pidana menguraikan proses penerapan pidana bagi mereka yang telah melanggar ketentuan yang berlaku, menjaga agar tindakan tersebut konsisten dengan hukum yang ada.⁹

⁷ Satjipto Raharjo, 1995, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Hlm. 80

⁸ Abdulkadir Muhammad, *etika Profesi hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 115

⁹ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa. 2013. hlm 23

Adapun dalam penegakan hukum dikenal dengan adanya empat pilar penegakan hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sejak disahkannya UU Advokat maka pilar ini bertambah menjadi lima pilar. Kepolisian: Bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah dan menginvestigasi tindak pidana, serta melindungi hak-hak warga negara. Mereka juga bertanggung jawab atas penangkapan dan penyelidikan awal. Kejaksaan: Berperan sebagai pengacara negara, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan, serta melaksanakan putusan pengadilan. Mereka juga bertugas mengawasi pelaksanaan hukuman. Pengadilan: Bertindak sebagai lembaga peradilan yang berwenang memutuskan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Mereka menentukan kesalahan atau tidaknya seseorang. Advokat: Berperan sebagai wakil hukum yang membela kepentingan klien di pengadilan. Mereka memberikan nasihat hukum, membela hak-hak klien, dan mempersiapkan kasus. Lembaga Pemasyarakatan: Bertugas melaksanakan pembinaan dan pemasyarakatan terhadap narapidana agar menjadi warga negara yang baik. Mereka menyediakan fasilitas dan program rehabilitasi untuk membantu narapidana memperbaiki diri.¹⁰

1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum melampaui hanya keputusan hakim atau pelaksanaan undang-undang. Isu kunci dalam penegakan hukum terletak pada berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-

¹⁰ Ali Imron, Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016

faktor ini bisa mempengaruhi efektivitas sebuah norma hukum, bersifat netral dan dapat menghasilkan dampak yang positif ataupun negatif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor berikut mempengaruhi penegakan hukum¹¹:

a. Faktor yang berkaitan dengan hukum/peraturan itu

Kendala-kendala yang sering muncul dalam undang-undang yang dapat menghambat proses penegakan hukum mencakup beberapa aspek kritis:

Ketidakesesuaian dengan Prinsip Perundang-undangan: Beberapa undang-undang tidak selaras dengan prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar sistem hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa undang-undang tersebut mungkin bertentangan atau tidak konsisten dengan norma-norma atau standar hukum yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan konflik dalam penerapannya dan mengurangi efektivitas hukum tersebut dalam praktek.

Ketiadaan Regulasi Pelaksana: Sering kali, undang-undang disahkan tanpa disertai dengan peraturan pelaksana yang detail, yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut secara praktis. Hal ini mengakibatkan kevakuman dalam penerapan hukum karena tidak ada pedoman jelas tentang bagaimana undang-undang tersebut harus dijalankan, sehingga menyulitkan lembaga penegak hukum dalam melaksanakannya.

Ambiguitas Istilah: Penggunaan istilah yang tidak jelas atau ambigu dalam teks undang-undang sering kali menciptakan interpretasi yang beragam. Ini bisa mengarah pada penerapan hukum yang tidak konsisten karena berbagai pihak

¹¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press. 2013. hlm. 35

mungkin memahami ketentuan tersebut secara berbeda. Ambiguitas ini bisa menjadi sumber perdebatan hukum dan kerancuan dalam penegakan hukum, karena tiap pengadilan atau penegak hukum mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana suatu istilah atau ketentuan harus ditafsirkan dan diterapkan.

Ketiga masalah ini sering kali saling terkait dan mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak efisien dan terkadang tidak adil. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan revisi dan perbaikan dalam proses pembuatan undang-undang, termasuk konsultasi yang lebih luas dengan para ahli hukum dan masyarakat sipil, serta transparansi dan kejelasan dalam penulisan hukum.

b. Faktor penegak hukum

Faktor-faktor penegakan hukum melibatkan berbagai institusi yang berperan dalam pembentukan dan penerapan hukum, termasuk polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Penegak hukum harus memiliki sensitivitas terhadap isu-isu yang terjadi di masyarakat, dengan kesadaran penuh bahwa isu tersebut berkaitan langsung dengan tugas penegakan hukum. Sebagai figur contoh dalam masyarakat, para penegak hukum diharapkan memiliki kemampuan khusus untuk menggali dan merespons aspirasi masyarakat secara efektif.

Lebih lanjut, penegak hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka menginterpretasikan dan menerapkan hukum dengan cara yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemampuan ini termasuk memahami kompleksitas hukum, serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan publik. Keterampilan ini penting karena membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas antara masyarakat dengan sistem hukum. Dengan demikian, penegak

hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai pembela keadilan dan mediator antara hukum dan kebutuhan publik.

c. Faktor fasilitas atau sarana pendukung penegakan hukum

Sumber daya yang memadai sangat berperan dalam mendukung program pemberantasan dan pencegahan tindak pidana, yang pada gilirannya mempengaruhi keefektifan penanganan kasus hukum. Fasilitas dan infrastruktur memiliki peranan vital dalam kelancaran proses penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Purbacaraka, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan sarana penegakan hukum. Langkah-langkah tersebut meliputi pengadaan fasilitas baru untuk melengkapi yang belum ada, perbaikan fasilitas yang rusak jika masih memungkinkan, atau penggantian dengan yang baru jika fasilitas tersebut tidak dapat diperbaiki.

Selain itu, penting juga untuk menambah fasilitas yang kurang serta memperlancar fungsi fasilitas yang mengalami kemacetan. Terakhir, ada kebutuhan untuk meningkatkan atau mengembangkan fasilitas yang telah mengalami kemunduran atau keterbelakangan. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa semua elemen pendukung dalam sistem penegakan hukum dapat beroperasi secara optimal, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menangani perkara hukum.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat memainkan peran penting dalam penerapan dan pelaksanaan hukum, yang mempengaruhi individu dan lembaga dalam lingkungan sosial tertentu. Masyarakat secara langsung berpengaruh terhadap penegakan

hukum karena tujuan utama dari hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat dari mana hukum tersebut berasal. Persepsi masyarakat terhadap hukum beragam; beberapa menganggap hukum sebagai refleksi dari penegak hukum itu sendiri, sementara yang lain memandangnya sebagai sistem hukum formal atau hukum positif tertulis.

Namun, tidak semua elemen masyarakat mendukung setiap tindakan dalam penegakan hukum, seringkali karena penegakan hukum dipandang hanya sebagai tindakan represif yang menimbulkan ketakutan, khususnya jika penegakan tersebut berujung pada hukuman seperti penjara. Ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap persepsi masyarakat terhadap hukum dan penegakannya.

e. Faktor Budaya

Faktor budaya memainkan peran esensial dalam penegakan hukum, yang mencakup kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat secara berkelanjutan selama periode waktu yang panjang sebagai manifestasi dari karya, cipta, dan rasa. Pada dasarnya, budaya menanamkan nilai-nilai yang menjadi landasan pemberlakuan hukum, baik bagi penegak hukum maupun bagi mereka yang mencari keadilan. Budaya menyediakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap perbuatan baik atau buruk, yang diperbolehkan atau dilarang. Beberapa contoh nilai budaya yang mempengaruhi hukum meliputi nilai ketentraman dan ketertiban, nilai moralitas (baik fisik maupun spiritual), serta nilai yang mendukung inovasi dan tradisi.

Ketiga jenis nilai ini memiliki dampak yang signifikan terhadap cara hukum ditegakkan, dengan pengaruh yang bisa bersifat positif maupun negatif. Hukum yang dianggap baik oleh masyarakat adalah hukum yang mampu menyediakan rasa keadilan dan manfaat.

2. Judi Online

2.1 Pengertian Perjudian Online

Perjudian *online* adalah jenis permainan berbasis keberuntungan yang dilakukan menggunakan komputer atau smartphone yang terhubung ke internet, dimana taruhan menjadi bagian dari permainan tersebut. Permainan ini menjadi populer di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai cara yang menguntungkan, aman, dan cepat untuk mendapatkan uang dibandingkan dengan judi konvensional.¹²

Kejahatan yang menggunakan teknologi canggih sering kali dikategorikan sebagai kejahatan komputer atau yang lebih dikenal dengan istilah *cybercrime*. *Cybercrime* adalah kejahatan yang terjadi melalui penggunaan komputer pribadi sebagai alat utama untuk melakukan tindak kriminal. Dalam konteks perjudian *online*, kejahatan ini dilakukan menggunakan komputer yang terhubung ke internet, yang umumnya bisa diakses di warnet atau *cybercafe*, atau melalui laptop pribadi yang terkoneksi ke internet melalui jaringan *wifi* dari warnet atau hotspot publik. Proses ini melibatkan penggunaan uang yang disimpan di rekening bank sebagai

¹² Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, Tinjauan Yuridis tentang Perjudian *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, volume 1, Nomor 1, 2018, hal. 1-19.

taruhan; uang ini kemudian diubah menjadi saldo tunai dalam situs perjudian *online*. Para pelaku kemudian mendaftar di situs perjudian yang mereka pilih, di mana saldo mereka secara otomatis ditransfer, memungkinkan mereka untuk mulai bermain judi *online*.¹³

Secara hukum judi online diatur di beberapa peraturan diantaranya sebagai berikut:

Pasal 27 Ayat (2) UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE

Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk:

1. **Mendistribusikan:** Mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik.
2. **Mentransmisikan:** Mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
3. **Membuat dapat diaksesnya:** Melakukan perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau publik.

Pasal ini secara spesifik menargetkan muatan perjudian dalam informasi dan/atau dokumen elektronik, yang berarti tindakan seperti menawarkan, memberikan kesempatan, atau memfasilitasi perjudian melalui media elektronik tanpa izin adalah dilarang. Sanksi pelanggaran terhadap pasal ini adalah pidana

¹³ Muhammad Ikhsan, Jurnal, Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian *Online* Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi, hal. 1.

penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar (Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024).

Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP

Pasal-pasal ini mengatur tindak pidana perjudian secara umum:

- **Pasal 303** mengatur hukuman bagi orang yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta.
- **Pasal 303 bis** mengatur hukuman bagi orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta.

Pasal 426 dan Pasal 427 UU 1/2023 tentang KUHP Baru

Pasal-pasal ini akan berlaku mulai tahun 2026:

- **Pasal 426** mengatur hukuman bagi orang yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.
- **Pasal 427** mengatur hukuman bagi orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta.

2.2 Faktor-Faktor penyebab timbulnya kejahatan Perjudian *Online*

Evolusi cara berpikir manusia telah memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam dan logis mengenai asal-usul kejahatan. Menurut Sutherland, kejahatan adalah konsekuensi dari berbagai faktor yang, saat ini dan di masa depan, tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh aturan umum yang berlaku secara universal tanpa ada pengecualian. Hal ini juga berlaku untuk berbagai faktor yang berhubungan dengan kejahatan judi *online*. Berbagai penyebab kejahatan dalam kriminologi dan motif di balik tindakan seseorang melibatkan dua unsur utama: faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal (Individual)

Faktor-faktor internal mencakup karakteristik umum dari individu, termasuk: Umur, yang memiliki pengaruh signifikan seiring perubahan perilaku dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Jenis kelamin, yang berkaitan dengan kondisi fisik individu. Pengaruh dari lingkungan sekitar individu. Posisi sosial individu dalam masyarakat. Keyakinan agama individu. Cara individu merespon situasi. Tingkat pendidikan individu.

b. Faktor Eksternal (Luar Individu)

Faktor-faktor eksternal berakar pada lingkungan yang berkorelasi dengan kejahatan, dan para ahli menganggap faktor-faktor ini sebagai penentu atau pendorong dominan yang mengarahkan individu ke tindakan kriminal. Secara umum, faktor eksternal ini terbagi menjadi empat kategori: Lingkungan yang menciptakan peluang munculnya kejahatan. Lingkungan sosial yang memberikan contoh perilaku kriminal. Lingkungan ekonomi. Diversitas dalam lingkungan

sosial. Dengan demikian, timbulnya kejahatan judi *online* melalui internet bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, mulai dari fenomena sosial, patologi sosial, hingga termasuk faktor internal dan eksternal yang berkontribusi pada terjadinya kejahatan tersebut.

2.3 Bentuk Perjudian *Online*

Perjudian *online* diatur berdasarkan Undang-Undang Kontrol Perjudian Digital, Juli 1974, yang menyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah ilegal. Namun, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengawasan Permainan Peluang, perjudian diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

- a. Perjudian Kasino: Ini mencakup berbagai permainan seperti Roulette, Black Jack, Baccarat, Craps, Keno, Tombola, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine, Ji SI Kie, Big Six Wheel, Chuck a Luck, Lempar pasir/bulu ayam pada sasaran atau papan berputar, Pachinko, Poker, Twenty One, HwaHwe, Kiu-kiu, dan banyak lagi.
- b. Perjudian di Tempat Keramaian: Meliputi aktivitas seperti Lempar Gelang, Lempar Uang, Kim, Pancingan, Menembak target yang tidak berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Adu kambing, Balapan kuda, Balapan anjing, Mayong, dan Erek-erek.
- c. Perjudian Berbasis Kebiasaan: Termasuk aktivitas perjudian yang terjadi di lokasi yang lebih terpencil dan didorong oleh tradisi atau kebiasaan.

Berbagai platform judi *online* telah berkembang, menyediakan berbagai bentuk taruhan dan permainan kasino, seperti:

- a. Sbobet: Sebuah platform judi bola *online* yang terkenal, menyediakan pasar taruhan yang diupdate setiap hari, memungkinkan taruhan bahkan saat pertandingan sedang berlangsung.
- b. Icbet: Mirip dengan Sbobet, juga menawarkan judi *online* dengan berbagai permainan tambahan seperti kasino, permainan angka, dan mini game yang lain.
- c. 338a atau Sbobet Casino: Platform ini menawarkan berbagai permainan kasino *online* termasuk Baccarat, Blackjack, Sic Bo (Craps), dan Roulette.
- d. SGD777: Operasional di Le Macau Club, menawarkan berbagai permainan kasino yang serupa dengan 338a, tetapi dengan antarmuka pengguna yang berbeda.
- e. Bola Tangkas 2: Sebuah permainan peluang tangkas *online* yang mengingatkan pada permainan Mickey Mouse era lama, sekarang dapat dimainkan secara *online* dengan aman dari rumah.
- f. Isin 4D: Mesin slot *online* yang ditujukan untuk pasar lotere, telah menjadi sangat populer dan menarik banyak pengguna karena kemudahannya dan sebagai cara aman untuk bermain kartu *online*. Perjudian *online*, meskipun dilarang oleh undang-undang, tetap menjadi fenomena luas dengan berbagai platform dan jenis permainan yang tersedia bagi penggunanya.

3. Multiple Perpetrators

Konsep "*multiple perpetrators*" atau pelaku jamak dalam konteks hukum pidana Indonesia mencakup situasi di mana beberapa individu terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana. Hukum pidana Indonesia mengakui dan mengatur

tanggung jawab dari pelaku jamak melalui konsep-konsep seperti persekongkolan, pembantu dalam tindak pidana (komplice), dan pelaku yang melakukan tindakan bersama-sama. Penentuan tanggung jawab hukum masing-masing pelaku berdasarkan peran dan tingkat keterlibatan mereka dalam kejahatan.

Salah satu ahli hukum Indonesia yang sering diacu dalam konteks ini adalah Romli Atmasasmita. Beliau menekankan pentingnya membedakan antara peran dan tanggung jawab masing-masing pelaku dalam tindak pidana untuk menentukan tingkat hukuman yang sesuai. Hal ini mengacu pada prinsip keadilan dalam hukum pidana, di mana setiap pelaku harus dihukum sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatannya dalam kejahatan.¹⁴

R. Soesilo menguraikan konsep "medepleger" atau "orang yang turut melakukan" kejahatan. Konsep ini merujuk pada situasi di mana minimal dua orang bersama-sama terlibat dalam melaksanakan tindak pidana, yaitu satu sebagai pelaku utama (pleger) dan yang lain sebagai pelaku bersama (medepleger). Kedua individu tersebut harus terlibat langsung dalam melaksanakan elemen dari tindak pidana tersebut, bukan hanya dalam tahap persiapan atau sekadar memberikan bantuan.

R. Soesilo membedakan antara "medepleger" dengan "medeplichtige," atau orang yang membantu melakukan kejahatan. Orang yang tergolong "medeplichtige" adalah mereka yang sengaja memberikan bantuan dalam kejahatan, baik sebelum atau saat kejahatan terjadi. Jika bantuan diberikan setelah kejahatan terjadi, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai "sekongkol,"

¹⁴Romli Atmasasmita, "Hukum Pidana: Teori, Legislasi, dan Praktik di Indonesia," Bandung: Refika Aditama, 2004.

"tadah," atau berusaha menyembunyikan pelaku kejahatan atau menghalangi penyidikan.

Pentingnya unsur "sengaja" dalam memberikan bantuan menjadikan pelaku harus menyadari dukungannya dalam kejahatan tersebut. "Niat" untuk melakukan kejahatan harus berasal dari orang yang menerima bantuan, bukan dari yang memberi. Jika niat berasal dari pemberi bantuan, maka individu tersebut dianggap melakukan "membujuk melakukan" atau "uitlokking."

G. DEFINISI OPERASIONAL

Pada konteks skripsi dengan judul Penegakan Hukum Judi *Online* yang Melibatkan *Multiple Perpetrators* di Kabupaten Ngawi," penting untuk mendefinisikan secara operasional beberapa konsep kunci agar penelitian dapat dilakukan dengan jelas dan sistematis. Berikut adalah definisi operasional dari elemen-elemen utama dalam judul tersebut:

Penegakan Hukum

Merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh otoritas hukum setempat, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk mengidentifikasi, menginvestigasi, menangkap, dan mengadili individu yang terlibat dalam aktivitas judi *online* yang ilegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tindak Pidana Perjudian *Online*

Perbuatan melanggar hukum yang melibatkan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet, di mana pelaku dan peserta menggunakan perangkat elektronik untuk berpartisipasi dalam permainan atau taruhan dengan

tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah. Aktivitas ini umumnya melibatkan transfer uang atau barang berharga secara elektronik dan sering kali melibatkan operator atau penyedia layanan judi yang beroperasi di luar yurisdiksi hukum negara tempat peserta berada.

Multiple Perpetrators

Merujuk pada dua orang atau lebih yang terlibat dalam pengoperasian, promosi, atau partisipasi dalam aktivitas judi *online* ilegal. Ini mencakup pelaku utama seperti penyelenggara dan pengelola situs judi, serta mereka yang memberikan dukungan teknis, finansial, atau logistik.

Kabupaten Ngawi

Lokasi geografis di mana studi ini berfokus, mencakup wilayah administratif Kabupaten Ngawi, sebuah daerah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Penelitian akan menilai bagaimana hukum ditegakkan di wilayah ini khususnya berkaitan dengan judi *online*.

H. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah serangkaian langkah yang dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan di ranah hukum. Tujuannya adalah untuk mengembangkan argumentasi hukum yang konsisten, kuat, rasional, dan akurat, yang mampu memberikan solusi yang sesuai terhadap masalah atau isu yang diselidiki.¹⁵

¹⁵ Irwansyah Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. oleh Ahsan Yunus, Cetakan 4 (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm 65.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (empiris). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data dari sumber primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁶ Alasan peneliti memilih penelitian empiris karena pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data yang langsung dari sumber-sumber asli melalui observasi, wawancara, dan survei. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan detail mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian empiris memberikan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang realitas yang ada di lapangan dan bagaimana teori-teori yang ada dapat diterapkan atau diuji dalam konteks nyata.

Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dengan topik yang sedang diteliti. Studi lapangan dilakukan di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Ngawi. Studi lapangan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Ngawi dalam menangani kasus judi online, terutama yang melibatkan banyak pelaku di wilayah Ngawi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan Metode yang melibatkan penelaahan terhadap semua peraturan dan

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, seorang pakar hukum terkemuka, terdapat lima pendekatan dalam memahami dan menginterpretasi perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan, yang menekankan pada teks dan konteks undang-undang itu sendiri. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap kata-kata, frasa, dan klausa dalam undang-undang serta maksud dan tujuan pembuatannya. Melalui cara ini, dapat diidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam regulasi hukum di berbagai konteks, sehingga memungkinkan adopsi aspek-aspek yang efektif dan relevan dari sistem hukum lain. Dalam pendekatan ini, konsep-konsep hukum dianalisis secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan filosofis terhadap substansi hukum.¹⁷

3. Objek Penelitian

Dalam upaya preventif untuk memperluas pembahasan masalah yang diteliti, maka harus ditentukan fokus penelitian dengan memperhatikan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti:

- a) Penelitian ini meneliti penegakan hukum yang dilakukan Polres Ngawi terhadap judi *online* yang melibatkan *multiple perpetrators* di Kabupaten Ngawi, dengan tujuan memahami dan mengevaluasi proses penegakan hukum

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta, Indonesia: Kencana. Hlm. 158.

- b) Meneliti dan mengkaji atas hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan Polres Ngawi terhadap judi *online* yang melibatkan *multiple perpetrators* di Kabupaten Ngawi.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memusatkan perhatian pada Polres Ngawi. Peneliti memilih Polres Ngawi karena instansi ini memiliki peran vital dalam penegakan hukum, terutama dalam penyelidikan dan penanganan kasus-kasus kriminalitas, termasuk kasus judi *online*. Polres Ngawi diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai metode yang digunakan oleh aparat kepolisian dalam mengungkap dan menangani kasus-kasus tersebut. Informasi ini penting untuk memahami bagaimana polisi beroperasi dalam konteks lokal dan bagaimana mereka menghadapi tantangan-tantangan spesifik terkait judi *online*.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam jenis penelitian hukum (empiris), terdiri dari wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini subjek penelitian adalah:

1. Penyidik yang menangani kasus judi online
2. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder mempunyai pengertian untuk memaknai Sumber Data utama (primer), seperti sejumlah Peraturan Perundang-undangan seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
- f) Instrumen hukum lain yang relevan melalui investigasi peneliti yang dilaksanakan pada naskah skripsi ini.

Sumber hukum sekunder selanjutnya seperti buku hukum yang relevan pokok bahasan dapat dijadikan sebagai sumber hukum sekunder yang peneliti baca sebagai rujukan penelitian Skripsi ini adalah berbagai buku-buku hukum lainnya. Sumber Data sekunder selanjutnya merupakan terbitan berkala dalam bentuk jurnal hukum berdasarkan kajian atau analisis hukum yang juga sangat membantu untuk memperluas ruang lingkup penelitian dan penalaran hukum. Ilmu Hukum merupakan bidang kajian bagi para peneliti teori hukum yang dapat menjadi sarjana berupa opini, tanggapan, sanggahan, saran, solusi, dan lain sebagainya, serta jurnal hukum yang diterbitkan oleh kelas lembaga pendidikan yang terindeks secara nasional dan internasional dan Sumber Data sekunder, selain buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan hasil tugas akhir mahasiswa adalah dari perpustakaan *online* dan website. yang memiliki kapabilitas.

6, Teknik Pengumpulan Data

Serangkaian teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat terkait fenomena hukum yang sedang diteliti. Metode-metode ini meliputi wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen yang dirancang khusus.

Wawancara digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam dari responden terkait pandangan, sikap, dan pengalaman mereka terkait masalah hukum tertentu, meliputi:

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang esensial dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum empiris karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan, sikap, dan pengalaman individu terkait masalah hukum tertentu. Melalui dialog langsung, peneliti dapat mengeksplorasi beragam perspektif, memperoleh konteks yang kaya, dan memahami kompleksitas dinamika sosial yang mempengaruhi implementasi atau persepsi hukum.

Adapun wawancara akan peneliti lakukan dengan pihak kepolisian dan pengadilan Ngawi. Dalam wawancara dengan penyidik, terdapat poin penting yang akan ditanyakan adalah mengenai strategi dan metode yang mereka terapkan dalam mengungkap kasus-kasus judi *online* yang melibatkan *multiple perpetrators* di Kabupaten Ngawi. Selain itu, peneliti juga akan menanyakan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus-kasus tersebut, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Selain itu, peneliti juga akan menanyakan tentang kerjasama antara Polres Ngawi dengan pihak lain, seperti instansi pemerintah daerah atau lembaga lainnya, dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus judi *online*.

Sementara dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, poin penting yang akan diajukan berkaitan dengan proses peradilan dalam kasus-kasus

judi *online*. Peneliti akan menanyakan tentang prosedur hukum yang diterapkan dalam menangani kasus-kasus tersebut, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, peneliti juga akan menanyakan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus judi *online*, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus semacam itu.

Berdasarkan pada kedua institusi ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang sangat relevan dan mendalam. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas upaya penegakan hukum terhadap kasus judi *online* di Kabupaten Ngawi. Melalui wawancara dengan para profesional di bidang penegakan hukum dan peradilan, peneliti berharap dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem penegakan hukum saat ini serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

b) Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik dalam penelitian yang melibatkan analisis teks-teks yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber lainnya. Dalam studi pustaka, peneliti menyelidiki literatur yang ada untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian, mengevaluasi teori-teori yang relevan, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang dapat diisi oleh penelitian yang sedang diteliti. Adapun studi pustaka dalam penelitian ini adalah mengenai penegakkan hukum, judi online dan *multiple perpetrators*.

c) Studi Dokumen

Studi dokumen melibatkan analisis terhadap berbagai dokumen hukum, seperti putusan pengadilan, perkara, surat-surat, dan dokumen resmi lainnya. Dengan memeriksa dokumen-dokumen ini, peneliti dapat menggali informasi yang mendalam tentang proses hukum, argumen yang diajukan, serta pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan Pengadilan Negeri Ngawi. .

Kombinasi dari ketiga teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena hukum yang sedang diteliti.

7. Metode Analisis Data

Dalam proses penelitian ini menerapkan analisis secara kualitatif, yakni data yang telah diperoleh diuraikan dalam bentuk kalimat dan penjelasan yang tidak dalam bentuk statistic dengan dikaji melalui teori dan definisi-definisi hukum yang terdapat dalam ilmu hukum yang berkembang saat ini, hal ini sebagai upaya memperoleh kesimpulan yang sigifikan sehingga bermuara menghasilkan deskripsi yamh sesuai dengan isu hukum yang sedang dikaji dalam naskah ini.

I. KERANGKA SKRIPSI

Kerangka skripsi ini dapat dirumuskan dengan sistematia sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN, BAB ini menggambarkan tentang permasalahan yang akan dibahas dan teknik pengumpulan data yang dilakukan. BAB ini juga berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, dan telaah pustaka.
- b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, BAB ini berisikan tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir.

- c. BAB III HASIL PENELITIAN, BAB ini berisikan implementasi dan analisi mengenai penegakan hukum terhadap kasus yang sedang dianalisis
- d. BAB IV PENUTUP, BAB ini berisi kesimpulan dari hasil implementasi hukum terhadap kenyataan yang ada berikut penyelesaiannya serta kesimpulan dan saran.

